



## PENETAPAN

Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Ridwan A. Ma bin Yunus**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS  
( Guru SDN Jatibaru Kec. Langgudu ) , tempat tinggal di  
RT.001 RW. 001 Desa Karumbu Kecamatan Langgudu  
Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Eti Agustiningsih A. Ma binti M. Ali** , umur 31 tahun, agama Islam,  
pekerjaan PNS ( Guru SDN Inpres Rimba Kec. Langgudu )  
, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Karumbu  
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima , sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di  
muka sidang;

Hlm 1 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 01 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/14/XII/2005 tanggal 12 Desember 2005) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima selama 1 tahun. kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. M. Z. Rezki (L) umur 9 tahun 2. M. Al Gifari (L) umur 5 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan April 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

*Hlm 2 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



- a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - b. Termohon tidak pernah terbuka dalam hal mengelola keuangan rumah tangga ;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon
  - d. Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sepenuhnya
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 06 Januari 2016 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua pemohon sendiri di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hlm 3 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut ;

**A. PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ridwan bin Yunus) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Eti Agustiningasih A. Ma binti M. Ali) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hlm 4 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim

*Hlm 5 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.*



Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon;



Ketua Majelis,

  
**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota,

  
**Drs. Rustam**

Hakim Anggota,

  
**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

  
**Sri Wahyuningsih, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 525.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 616.000,-

Hlm 6 dari Putusan Nomor : 0205/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)